



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor: 024 Tahun 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" ENTER "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat dari PKBM Enter Nomor 013/PKBM-E/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Perubahan Izin Operasional terkait perubahan Pengelola/Struktur
- Menimbang** : Organisasi.
- a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan non formal (PNF) yang menyelenggarakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam proses penyelenggaraanya terjadi perubahan pengelola/struktur organisasi
- c. bahwa dalam hal perubahan kedua izin pendirian dan operasional terkait pengelolaan dan penyelenggaraan PKBM Enter berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1993 tentang Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1993 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan** : Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2012 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perubahan kedua Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini:
1. Nama Lembaga : PKBM ENTER
 2. Ketua/Pengelola : DESSY RAHMAWATI
 3. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 26 RT. 11 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun-Kalimantan Tengah
 4. Tahun Berdiri : 2009
- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Perubahan Izin Operasional ini maka Izin Operasional yang lama No. 96 tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : PKBM berkewajiban :
1. Mengembangkan keterkaitan antara kegiatan belajar sambil memperoleh pendapatan (*learning while earning*) dan keterampilan (*skills*);
 2. Adanya Susunan kurikulum atau program pembelajaran yang diperaktekan;
 3. Adanya sejumlah warga belajar;
 4. Tersedianya tutor dan nara sumber teknis yang memiliki kemampuan memadai;
 5. Proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun;
 6. Adanya pencatatan tentang warga belajar, tutor dan nara sumber teknis;
 7. Tersedia fasilitas (tempat) dan alat pembelajaran;
 8. Tersedianya dana yang memadai untuk pengelolaan, pembelajaran dan sebagainya;
 9. Adanya kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga dan pihak yang terkait lainnya;
 10. Wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 11. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT : Pemberian izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 ;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 10 Februari 2017

Petikan ASLI disampaikan kepada
Lembaga/PKBM yang bersangkutan

Kepala Dinas



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Cq. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan